



PUTUSAN
Nomor 89/PDT/2019/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT HANKA, berkedudukan di Jln Wisata Bahari Rt 02 Rw 11 Kabupaten Bintan, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Sirait, S.H. Advokat dan Pengacara berkantor pada Kantor Pengacara Law Office Rudy Sirait, S.H. & Partners, beralamat di Komplek Permata Regency Blok FF/3A Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemanding - semula Penggugat ;

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia cq Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam**, berkedudukan di Jalan Trans Bareleng Pulau Nipah Jembatan II kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roch. Adi Wibowo, S.H..M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan rekan selaku Pengacara Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2018, dan memberikan kuasa kepada M. Syamsu Rokhman, S.Pi dan rekan, Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2018, dan memberikan kuasa kepada Sonta Niago, S.H..M.Hum. dan rekan, Kepala Bagian Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding - semula Tergugat;

PBR.

Halaman 1 dari 49 halaman Perkara No 56/Pdt /2019/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H..LL.M. dan rekan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Mei 2019 Nomor 89/PEN.PDT/2019/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Btm tanggal 8 Februari 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Maret 2018 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PT HANKA merupakan sebuah perusahaan pelayaran bergerak dibidang pengangkutan barang (General Kargo) yang berkedudukan di Kabupaten Bintan beralamat di Jalan Wisata Bahari Rt 02 Rw 11, Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang, memiliki dan mengoperasikan Kapal KM Kawal Bahari I;
2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017 Kapal KM Kawal Bahari I melakukan pelayaran dari pelabuhan Kijang menuju pelabuhan Jurong Singapore, yang telah sebelumnya mendapat persetujuan berlayar dari Syahbandar yang berwenang di pelabuhan Kijang melalui Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No. C12/APII/273/XI/2017 tertanggal 15 Nopember 2017;

Halaman 2 dari 33 halaman Perkara No 89/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, sekitar satu jam perjalanan dari pelabuhan Kijang atau sekitar Pulau Sore posisi 00.52.846 N, 104.23.902 E, melalui radio komunikasi TERGUGAT yang berada diatas Kapal Hiu 04 memerintahkan nahkoda yang membawa/menahkodai KAPAL KM Kawal Bahari I untuk berhenti (selajutnya disebut Nahkoda). Setelah mendengar/mengetahui perintah tersebut Nahkoda dengan segera mengurangi kecepatan hingga berhenti. Seterkah Kapal KM KAWal Bahari berhenti, Kapal TERGUGAT menyandarkan ke kapal Milik PENGGUGAT;
4. Bahwa setelah sandar TERGUGAT melalui radio komunikasi meminta Nahkoda untuk naik ke kapat TERGUGAT;
5. Bahwa setelah sampai di atas kapal TERGUGAT, tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu TERGUGAT meminta kepada Nahkoda untuk menyerahkan dokumen kapal dan dokumen lain yang berhubungan dengan kelaik lautan kapal untuk diperiksa. Pada saat pemeriksaan dokumen dokumen kapal milik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT dengan nada tinggi menyampaikan kepada nahkoda bahwa dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) tidak berlaku lagi (expired), namun nahkoda berusaha menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa dokumen SIUPAL tersebut masih berlaku. Dengan emosi dan sambil menunjuk ke arah tanggal yang tertera dalam dokumen tersebut, TERGUGAT mengatakan bahwa dokumen SIUPAL milik PT HANKA selaku operator KM Kawal Bahari I telah mati (expired). Berselang kemudian TERGUGAT memerintahkan kepada nahkoda agar memanggil Cincu serta merta nahkoda mengikuti perintah TERGUGAT, beberapa menit kemudian Nahkoda datang bersama Cincu bernama Endi. Kepada cincu TERGUGAT juga mengatakan bahwa dokumen SIUPAL milik PT HANKA selaku operator Kapal KM Kawal Bahari I telah mati (expired);
6. Bahwa mendengar pernyataan TERGUGAT yang menyatakan dokumen SIUPAL telah mati (expired), dengan menggunakan telepon seluler cincu menghubungi petugas darat PENGGUGAT, dan setelah mendapat penjelasan bahwa dokumen SIUPAL tersebut baru di endorse dan masa berlakunya masih berlaku, cincu meminta TERGUGAT agar mau mendengar penjelasan dari petugas darat PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak mau mendengarkan dan kemudian memerintahkan agar nahkoda menyuruh ABK Kapal KM Kawal Bahari I yang berada diatas kapal KM Kawal Bahari I untuk membawa kapal KM Kawal Bahari I ke pangkalan TERGUGAT serta memerintahkan nahkoda dan cincu tetap berada diatas



kapal TERGUGAT . Nahkoda menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa ABK yang ada di atas KM Kawal Bahari I tidak ada yang paham/mampu menahkodai KM Kawal Bahari I menuju Pangkalan TERGUGAT , namun TERGUGAT tidak peduli dengan penjelasan Nahkoda;

7. Bahwa ketika Kapal TERGUGAT melintasi daerah perairan Pulau Airaja, Nahkoda tidak melihat KM Kawal Bahari I mengikuti kapal TERGUGAT lagi, Nahkoda meminta kepada TERGUGAT untuk putar haluan dan mencari Kapal KM Kawal Bahari I karena khawatir atas keselamatan ABK dan Kapal KM Kawal Bahari I, namun TERGUGAT tidak mau, tetapi TERGUGAT I hanya memberhentikan kapal TERGUGAT untuk menunggu Kapal KM Kawal Bahari I, namun tidak kunjung datang. Melihat situasi tersebut Nahkoda meminta kepada TERGUGAT untuk putar haluan untuk mencari kapal KM Kawal Bahari I. Nahkoda khawatir kapal KM Kawal Bahari I dapat mengalami kecelakaan karena dipaksa dinahkodai ABK yang tidak punya kemampuan menahkodai kapal, terlebih daerah sekitar perairan Pulau Awi terdapat banyak karang dan merupakan perairan dangkal yang berbahaya bagi kapal kapal yang melintas;
8. Bahwa setelah Nahkoda menyampaikan alasan sebagaimana pada point (7) TERGUGAT akhirnya mau mencari hingga akhirnya kapal KM Kawal Bahari I ditemukan di daerah perairan sekitar Pulau Awi dalam keadaan mengapung (berhenti);
9. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, Nahkoda dan kapal KM Kawal Bahari I serta seluruh ABK tiba dipangkalan TERGUGAT;
10. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, TERGUGAT memerintahkan nahkoda (tanpa didampingi Penasehat Hukum) untuk menandatangani beberapa dokumen antara lain ::
 - Berita Acara Penangkapan terhadap nahoda dan para awak yang berjumlah 10 (sepuluh) ABK tertanggal 15 Nopember 2017;
 - Berita Acara Tentang Tindakan Membawa Kapal dari KP HIU 04 tertanggal 15 Nopember 2017;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kapal Surat Perintah Membawa Kapal tertanggal 15 Nopember 2017;
 - Berita Acara Pemeriksaan Dokumen tertanggal 15 Nopember 2017;
 - Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Nopember 2017;
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Penggeledahan tertanggal 17 September 2017;
 - Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Nopember 2017 atas :



- a. Kapal KM Kawal Bahari I
 - b. 1 (satu) bundle dokumen
 - c. Ikan Campuran 110 (seratus sepuluh) Box Fiber
 - d. 1 (satu) unit GPS merk Samsung N 430
 - e. 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP 32
 - f. 1 (satu) unit Radio merk Icom IC
- Surat Pernyataan tertanggal 17 Nopember 2017 yang isinya perihal penitipan muatan kapal berupa 110 Box Fiber ikan campuran ke PT Hasil Laut sejati;
11. Bahwa penyitaan oleh TERGUGAT ditetapkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat dipangkalan TERGUGAT yang tertuang dalam Formulir BA-4, yang didahului Berita Acara Pemeriksaan dan Penggeledahan tertanggal 17 Nopember 2017 pukul 09.30 WIB yang menjadi dasar penyitaan atas barang dan atau dokumen yang dalam penguasaan nahkoda, dengan tidak diberikan Tanda Terima Penerimaan oleh TERGUGAT kepada nahkoda sebagai berikut :
- a. Seluruh dokumen kapal yang diserahkan Nahkoda kepada TERGUGAT;
 - b. Kapal KM Kawal Bahari I
 - c. Ikan Campuran segar sejumlah 110 (seratus sepuluh) box fiber
 - d. GPS Merk Samsung N 430
 - e. GPS Merk Furuno GP 32
 - f. Radio Merk Icom IC;
12. Bahwa nahkoda ditangkap atas dugaan menggunakan dokumen pelayaran yang tidak sah dan atau tidak berlaku berupa SIUPAL, namun dalam Form 08 yang ditandatangani tertanggal 17 Nopember 2017 yang menjadi alasan penangkapan nahkoda berubah menjadi pelanggaran atas Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 94 jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikatan;
13. Bahwa penangkapan terhadap nahkoda dan ABK yang berjumlah 10 orang didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan No: 017/KP.HIU.04/PSDK P.3/PP.520/XI/2017 tertanggal 15 Nopember 2017 oleh TERGUGAT, namun nahkoda tidak mendapat informasi atau yang menjadi alasan penangkapan terhadap nahkoda dan pada ABK yang berjumlah 10 orang sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) hingga permohonan praperadilan diajukan



baik keluarga nahkoda dan/atau keluarga para ABK yang berjumlah 10 orang tidak menerima tembusan Surat Penangkapan sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP;

14. Bahwa upaya paksa berupa penangkapan nahkoda oleh TERGUGAT, telah menyimpang dari Prosedur Penangkapan, yang mengharuskan bahwa dalam penangkapan hanya boleh diperkenankan berdasarkan ladasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan rasa keadilan serta setiap pengambilan keputusan dan oleh karena adanya ketidak hati hatian dan pelanggaran atas prosedur penangkapan nahkoda oleh TERGUGAT;
15. Bahwa penetapan nahkoda sebagai Tersangka berdasarkan Formulir TPP-9 oleh TERGUGAT yang selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2017 dilakukan penahanan atas nahkoda oleh TERGUGAT;
16. Bahwa atas tindakan tindakan tersebut di atas nahkoda pada tanggal 24 Nopember 2017 telah mengajukan Permohonan Praperadilan dan telah diregistrasi dengan register nomor 4/Ptd.Pra/2017/PN.Tpg
17. Bahwa pada pemeriksaan Permohonan Praperadilan sebagaimana pada point (16) di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, pada tanggal 18 Desember 2017 telah memutuskan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : 017.KP.HIU04/PSDKP.3/PP.520/XI/2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan atas barang dan dokumen milik atau dalam penguasaan termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hokum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.SIDIK.02.ak/PPNS-KAN/Lan.2/PP.520/XI/2017 yang menjadi dasar pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hokum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan



penangkapan, penyitaan dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

6. Memerintahkan kepada Penyidik untuk membebaskan tersangka;
 7. Menolak Permohonan Praperadilan selain dan selebihnya;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil.
Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
18. Bahwa atas atas tindakan TERGUGAT berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa akibat dari penyitaan barang yang merupakan kargo berupa ikan sejumlah 110 (seratus sepuluh) box fiber yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat mengantar dan atau menyerahkan kargo tersebut ketujuan yang telah diminta oleh para pemilik kargo, sehingga sekitar bulan Januari 2018 para pemilik kargo telah menegur (mengirimkan surat somasi) kepada PENGGUGAT agar mengganti kerugian atas tidak sampainya kargo yang mereka kirimkan;
20. Bahwa besaran masing masing dari somasi yang pemilik kargo sebagai berikut :
- a. Saudara Ahan sebanyak 2,5 (dua setengah) fiber dengan nilai Rp 25.560.000,- (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
 - b. Saudara Chun Thie sebanyak 2 (dua) fiber dengan nilai Rp 10.613.250,- (sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah),
 - c. Saudara Adi sebanyak 4,5 (empat setengah) fiber dengan nilai Rp 35.208.000,- (tiga puluh lima ribu dua ratus delapan ribu rupiah),
 - d. Saudara Wan SLT sebanyak 1 (satu) fiber dengan nilai Rp 9.190.000,- (Sembilan juta seratus sembilan belas ribu rupiah)
 - e. Saudara Alex sebanyak 4,5 (empat setengah) fiber dengan nilai Rp 29.094.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu rupiah,
 - f. Saudara Ahok sebanyak 14 (empat belas) fiber dengan nilai Rp 109.866.400,- (seratus Sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah),-
 - g. Saudara Aseng sebanyak 4,5 (empat setengah) fiber dengan nilai Rp 39.127.500 (tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),



- h. Saudara Lck Hok sebanyak 4 (empat) fiber dengan nilai Rp 16.090.300,- (enam belas juta Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah),
 - i. Saudara Seng Heng sebanyak 19,5 (sembilan belas setengah) fiber dengan nilai Rp 178.321.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)
 - j. Saudara Cihuat sebanyak 13 (tiga belas) fiber dengan nilai Rp 72.534.900,- (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah),
 - k. Saudara Akok sebanyak 30 (tiga puluh) fiber dengan nilai Rp 131.074.400,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah),
 - l. Saudara JK sebanyak 2 (dua) feeber dengan nilai Rp 22.107.500,- (dua puluh dua juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah),
 - m. Saudara Haisin sebanyak 2,5 (dua setengah) fiber dengan nilai Rp 19.425.500,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah),
 - n. Saudara ACH sebanyak 0,5 (setengah) fiber dengan nilai Rp 6.502.500,- (enam juta lima ratus dua lima ratus rupiah),
 - o. Saudara RM sebanyak 1 (satu) fiber dengan nilai Rp 3.021.500,- (tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)
21. Bahwa selama penyitaan Kapal KM Kawal Bahari I oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat mengoperasikan kapalnya yang berakibat kerugian berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) per hari;
22. Bahwa lamanya kapal tidak dalam penguasaan PENGGUGAT sejak ditangkap sampai kapal kembali mendapatkan ijin berlayar dari Syahbandar daerah TERGUGAT berlokasi yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari yang jika dijumlahkan maka kerugian sejumlah Rp 1.720.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
23. Bahwa selama kapal tidak dapat beroperasi karena penyitaan serta belum mendapat ijin berlayar sebagaimana pada point (22) PENGGUGAT harus menanggung kerugian berupa pembayaran gaji ABK yang berjumlah 10 (sepuluh) sebesar RP 5.900.000,- yang jika dijumlahkan seluruhnya sebesar Rp 253.700.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
24. Bahwa disamping itu PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterian berupa hilangnya kepercayaan para pengguna jasa



pengangkutan/pengiriman kargo (coustemer) yang jika dinilai dengan jumlah rupiah sebesar RP 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

25. Bahwa jika dijumlahkan seluruh kerugian material dan kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT sebagai berikut :

a. Jumlah seluruh kerugian material adalah RP 2.681.437.970,- (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

b. Kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

26. Bahwa sesuai pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitap Undang undang Hukum Acara Pidana, TURUT TERGUGAT harus membayar seluruh kerugian yang diderita PENGGUGAT; Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 2.681.437.970,- (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad)
5. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Merehabilitasi nama baik dan martabat Nahkoda kepada keadaan semula;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku atau



Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan "Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam" sebagai TERGUGAT. Sehubungan dengan pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa : Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tersebut pada huruf a maka pengawasan perikanan maupun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merujuk pada suatu jenis kegiatan dan bukan merupakan nama orang maupun badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum yang dapat didudukan sebagai pihak TERGUGAT.

Bahwa di dalam Hukum Acara Perdata yang dinamakan sebagai Tergugat adalah **orang** yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata "**Kantor**" adalah kata **nomina (kata benda)** :

2. Balai (gedung), rumah, tempat mengurus suatu pekerjaan (perusahaan dsb);
3. Tempat bekerja

Bahwa Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dibagi 2 yaitu **manusia dan badan hukum**. Oleh karena dalam perkara a quo yang diajukan sebagai Tergugat adalah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, hal mana menunjuk terhadap sebuah gedung atau bangunan kantor dan bukan merupakan badan hukum dimana di dalam gedung kantor (PSDKP) ada banyak orang (person) yang bekerja disana.



Dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak jelas mengenai siapa yang digugat.

Bahwa kapal Pengawas Perikanan HIU 04 yang merupakan di bawah kendali Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pangkalan PSDKP) Batam melaksanakan operasi rutin disekitar perairan Kepulauan Riau sesuai Surat Perintah dari Dirjen PSDKP Nomor 354/Lan2/KP.440/XI/2017 dan Perintah Gerak dari Dirjen PSDKP Nomor 354.PG/Lan2/KP.440/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017 memberhentikan Kapal KM Kawal Bahari I dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal tersebut **tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Dengan demikian tindakan yang dilakukan tersebut adalah dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam rangka Penegakan Hukum di bidang Perikanan.**

Bahwa Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam adalah merupakan gedung kantor bukan Badan Hukum sehingga bukanlah merupakan Subjek Hukum Perdata maka tidak dapat dikategorikan sebagai Tergugat.

Bahwa Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* mewajibkan agar surat gugatan memuat identitas para pihak secara jelas dan benar.

Oleh karena GUGATAN PENGGUGAT telah nyata-nyata *error in persona*, dengan demikian kami mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* secara bijaksana menyatakan GUGATAN ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat yang menggugat adalah PT HANKA selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Bahwa sebagaimana di dalam Hukum Acara Perdata yang dinamakan sebagai Penggugat adalah **orang** yang merasa haknya dilanggar.

Sementara identitas Penggugat di dalam Surat Gugatan tidak dicantumkan secara jelas



Bahwa di dalam Surat Gugatan pada dalil gugatan point 3 menyatakan bahwa sekitar satu jam perjalanan dari pelabuhan Kijang atau sekitar Pulau Sore posisi 00.52.846 N, 104.23.902 E, melalui radio komunikasi TERGUGAT yang berada diatas kapal Hiu 04 memerintahkan nahkoda yang membawa/menahkodai KAPAL KM Kawal Bahari I untuk berhenti (selanjutnya disebut Nahkoda).

Bahwa yang dijadikan Tergugat dalam perkara A Quo adalah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam yang merupakan gedung kantor bukan merupakan Subjek Hukum sehingga tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana didalilkan Penggugat diatas.

Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Nahkoda Kapal Kawal Bahari I yang diberhentikan tersebut sehingga dengan demikian terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Tim Kapal Pengawas KP. HIU 04 yang diawaki oleh Rasdianto, S.Pi, dkk terhadap Kapal KM Kawal Bahari I sehingga dengan demikian yang seharusnya pihak atau orang yang dapat mengajukan keberatan atas tindakan hukum tersebut adalah Nahkoda kapal KM Kawal Bahari I sehingga dengan demikian maka PT. HANKA tidak memiliki hubungan hukum atau legal standing dalam mengajukan Gugatan tersebut.

Bahwa dalam posita angka 1 sampai dengan 17 pada GUGATAN pada prinsipnya menerangkan tentang kronologis dan proses gugatan praperadilan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara Praperadilan nomor 4/Ptd.Pra/2017/PN.Tpg terhadap tindakan penangkapan, penyitaan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT.

Bahwa di dalam putusan Pra Peradilan Nomor : 4/Pid.Prap/2017/PN.Tpg yang mengajukan permohonan Pra peradilan adalah Saudara Basri selaku Nahkoda Kapal KM Kawal Bahari I bukanlah PT. HANKA (Penggugat) sehingga dalil tersebut diatas tidak jelas dan tidak beralasan.

Bahwa posita angka 19 sampai dengan 26 pada GUGATAN pada prinsipnya merupakan upaya PENGGUGAT untuk mendalilkan kerugian yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai akibat tindakan penangkapan, penyitaan dan



penyidikan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT yang dimohonkan dalam perkara Praperadilan nomor 4/Ptd.Pra/2017/PN.Tpg.

Bahwa Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Bahwa Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pengadilan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) tersebut maka seharusnya yang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian atas perkara Praperadilan nomor 4/Ptd.Pra/2017/PN.Tpg di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang adalah Saudara Basri selaku pemohon Pra Peradilan dan bukanlah PT. HANKA sebagai Penggugat. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Putusan Pra Peradilan tersebut sangat tidak berdasar dan harus ditolak.

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalam perihal surat GUGATAN, PENGGUGAT menuliskan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi dalam dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dijabarkan oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 26 tidak dapat menjelaskan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT serta ketentuan hukum mana yang dilanggar.

Bahwa dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 17 pada GUGATAN menerangkan tentang kronologis dan proses persidangan praperadilan yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Bahwa dalil gugatan 18 pada GUGATAN menyebutkan bahwa tindakan TERGUGAT berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT padahal tidak ditemukan dalil-dalil tentang kerugian pada posita-posita sebelumnya yaitu maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa secara jelas menerangkan istilah perbuatan melawan hukum yang dimaksud dan dasar hukumnya.

Bahwa yang dijadikan Tergugat dalam perkara A Quo adalah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam adalah merupakan gedung kantor bukan Orang atau Person. Dengan demikian maka Penggugat tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan kegiatan penangkapan penggeledahan dsb serta kaitan tindakan hukum yang dilakukan tersebut dengan Penggugat selaku Badan Hukum. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat tersebut adalah **kabur atau Obscuur Libel** sehingga tidak dapat diterima.

Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa terdapat persyaratan dan ketentuan untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa tidak terdapat posita dalam GUGATAN yang mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa dengan tidak mendalilkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum dalam mengajukan GUGATAN perbuatan melawan hukum mengakibatkan TERGUGAT kesulitan untuk menentukan apakah dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam GUGATANNYA memenuhi unsur suatu perbuatan melawan hukum yang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* pada intinya menyebutkan bahwa surat gugatan harus menguraikan

Halaman 14 dari 33 halaman Perkara No 89/PDT /2019/PT PBR.



fundamentum petendi (posita) yang menjelaskan suatu peristiwa dan dasar hukum gugatan secara jelas.

Bahwa Pengugat di dalam dalil gugatannya pada point 20 sampai dengan point 25 tidak mendalilkan kerugiannya secara jelas, hanya merupakan bentuk prediksi atau perkiraan atau pengandai-andaian dan bersifat tidak pasti.

Oleh karena GUGATAN mengandung unsur ketidakjelasan (**obscur libel**) maka cukup alasan kiranya bagi TERGUGAT memohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah disebutkan pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat, namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka Tergugat mohon agar dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat (vide angka 2 s.d. 13 halaman 2 s.d. 5 Gugatan) mengenai kronologis peristiwa yang ada.
2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017, kapal Pengawas Perikanan HIU 04 yang merupakan di bawah kendali Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pangkalan PSDKP) Batam melaksanakan operasi rutin disekitar perairan Kepulauan Riau sesuai Surat Perintah dari Dirjen PSDKP Nomor 354/Lan2/KP.440/XI/2017 dan Perintah Gerak dari Dirjen PSDKP Nomor 354.PG/Lan2/KP.440/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017.
3. Bahwa dalam pelaksanaan operasi rutin tanggal 15 Nopember 2017 KP HIU 04 melakukan penghentian dan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku terhadap KM KAWAL BAHARI-I pada posisi 00°52.474 LU – 104°24.171' BT perairan Kepulauan Riau.
4. Bahwa hasil pemeriksaan awal di laut terhadap KM KAWAL BAHARI-I menemukan bahwa KM KAWAL BAHARI-I melakukan pengangkutan ikan dimana muatan keseluruhan kapal adalah ikan namun **tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)** sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 92 dan **Surat Izin Kapal Pengangkut**



Ikan (SIKPI) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

5. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30 / MEN / 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah dijelaskan "Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal untuk melakukan pengangkutan ikan, **WAJIB memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)** sehingga untuk kapal yang dioperasikan oleh Nahkoda dan dipergunakan sebagai pengangkut ikan maka wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
6. Berdasarkan PER.57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah dijelaskan pasal 1 ayat 14 kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan. Dalam hal ini KM. KAWAL BAHARI I semua muatan di kapal berupa ikan maka kapal tersebut termasuk kategori kapal pengangkut ikan, sehingga KM KAWAL BAHARI harus memiliki SIKPI untuk beroperasi melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
7. Hal ini diperkuat pula dengan keterangan ahli Saur P.J. Panjaitan yang menyatakan bahwa "KM. KAWAL BAHARI I GT 128 dapat dikategorikan sebagai Kapal Perikanan karena dipergunakan sebagai sarana pengangkut khusus muatan ikan serta memiliki palkah, sebagaimana definisi dari Kapal Perikanan pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11, 12 dan 14 Permen No. 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap".
8. KM. KAWAL BAHARI I dengan nama pemilik/perusahaan PT HANKA dan penanggung jawab Yeo Han Phon yang berkedudukan di jalan wisata bahari No.1 Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang pernah terdaftar sebagai kapal perikanan dengan Surat Ijin Usaha Perikanan



(SIUP) nomor 04.15.01.0260.7491 tertanggal 21 Mei 2015 dalam kegiatan pengangkutan ikan memiliki surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI) nomor 19.13.0001.02.41098 yang **sudah habis masa berlaku /expired** sejak tanggal 11 September 2014. Dokumen SIUPAL (Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Laut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh SIKPI yang diatur secara terperinci dalam pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30 / MEN / 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

9. Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan Laut menyatakan bahwa "Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapatkan izin usaha dari Kepala BKPM, gubernur atau bupati/walikota wajib: mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan."
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 pasal 97 huruf c menyatakan bahwa " Pemegang Izin Usaha Angkutan Laut **wajib** mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pelayaran serta ketentuan perundang undangan.
11. Bahwa Kapal Pengawas Perikanan HIU 04 melakukan penangkapan terhadap KM KAWAL BAHARI-I **yang diduga** telah melakukan tindak pidana dibidang perikanan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang ditemukan didalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap KM KAWAL BAHARI-I yang dituangkan dalam form hasil pemeriksaan Kapal Pengawas Perikanan HIU 04, dimana diketahui temuan fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Ditemukan seluruh muatan kapal adalah sejumlah fiber box berisi ikan segar;**
 - b. **KM KAWAL BAHARI-I tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).**
12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan awal di laut, maka KM. KAWAL BAHARI-I diperintahkan untuk berlabuh ke Pangkalan PSDKP Batam untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.



13. Bahwa Kepala Pangkalan PSDKP Batam menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Basri selaku nakhoda KM KAWAL BAHARI-I pada tanggal 16 Nopember 2016 dengan nomor surat SP.Sidik.02.ak/PPNS-Kn/Lan.2/PP.520/XI/2017 dengan sangkaan melanggar Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 92 dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
14. Bahwa pada tanggal 20 November 2017, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Moro dengan nama tersangka Sdr. Basri selaku nakhoda KM KAWAL BAHARI-I, sangkaan melanggar Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 92 dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
15. Bahwa pada tanggal 20 November 2017 ditemukan perbedaan jumlah box ikan antara yang dimuat dalam dokumen manifest muatan kapal, persetujuan ekspor barang (PEB), dan sertifikat kesehatan ikan (HC) dengan fakta yang ditemukan pada saat pengeledahan. Dalam dokumen manifest muatan kapal, persetujuan ekspor barang (PEB), dan sertifikat kesehatan ikan (HC) ditulis jumlah box sebanyak 90 (sembilan puluh) box sedangkan fakta yang ditemukan pada saat pengeledahan terdapat 110 (seratus sepuluh) box ikan.
16. Bahwa pada tanggal 20 November 2017 ditemukan selisih jumlah berat ikan yang signifikan antara yang tertulis pada dokumen manifest muatan kapal, persetujuan ekspor barang (PEB), dan sertifikat kesehatan ikan (HC) dengan fakta yang ditemukan saat dilaksanakan penimbangan seluruh ikan muatan. Pada dokumen manifest muatan kapal, persetujuan ekspor barang (PEB), dan sertifikat kesehatan ikan (HC) dituliskan jumlah berat total ikan yang diangkut adalah seberat 4.500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) sedangkan jumlah berat ikan setelah dilakukan penimbangan secara nyata berjumlah 12.849 kg (dua belas ribu delapan ratus empat puluh Sembilan kilogram) sehingga terdapat selisih sebanyak 8.349 kg (delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan kilogram) ikan.



17. Bahwa Temuan tersebut mengindikasikan pelanggaran serius yang sengaja dilakukan oleh PENGGUGAT untuk menghindari kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ekspor ikan yaitu setidaknya sebagai bentuk pelanggaran kewajiban memiliki sertifikat kesehatan ikan (HC) untuk seluruh ikan yang akan diekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 21 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan penyelundupan ikan dengan cara mengelabui jumlah ikan yang diekspor.
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas di dalam pokok perkara ini, Tergugat telah melaksanakan prosedur sebagaimana diatur didalam Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009.
19. **Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara.

Jawaban Turut Tergugat :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan



tugas dan wewenang Turut Tergugat.

A. Eksepsi Penggugat Telah Keliru Dalam Mengajukan Upaya Hukum

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut ganti rugi dengan dasar tindakan Tergugat terkait penangkapan beserta penyitaan dan penetapan Tersangka terhadap Nahkoda dan ABK KM Kawal Bahari I.
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **Ganti Kerugian** adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa kemudian dalam Pasal 78 ayat (1) dijelaskan dengan tegas yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 tersebut adalah **praperadilan**.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum terhadap pengajuan Ganti Kerugian, maka sudah sepatutnya apabila Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan bahwa gugatan perdata ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan gugatan yang salah alamat karena Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan gugatan yang



diajukan oleh Penggugat *a quo* dan antara Turut Tergugat dengan Penggugat pun sama sekali tidak terdapat hubungan hukum.

2. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum diantara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum diantara para pihak sebelumnya.
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak ada satupun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang bagaimana yang terjalin antara Penggugat dan Turut Tergugat sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri.
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dijelaskan bahwa "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*"

Dengan tidak adanya hubungan hukum tertentu, maka tidak mungkin ada suatu perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat.

Bahwa kemudian sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, "**Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.**"

5. Bahwa Turut Tergugat pun sama sekali tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan Penggugat terkait dengan penangkapan, penyitaan, maupun penetapan status tersangka terhadap Nahkoda dan ABK KM Kawal Bahari I.
6. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan salah alamat (*error in persona*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

1. Bahwa alasan Penggugat yang memasukkan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Pidana (selanjutnya disebut PP 92/2015), yang pada pokoknya mengatur bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (dhi. Menteri Keuangan).

2. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian yang merupakan aturan pelaksanaan PP Nomor 27 Tahun 1983, mengatur sebagai berikut:

(1) Dengan melampirkan penetapan Pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman (dhi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

(2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan Penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya.

3. Bahwa sesuai ketentuan hukum pada angka 2 di atas, pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut oleh Menteri Keuangan *in casu* Turut Tergugat, **dilakukan di luar proses peradilan**. Posisi Menteri Keuangan RI dalam pembayaran ganti rugi sebagai amanat PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 hanya mengenai proses penganggarannya saja dan tidak dalam proses pemeriksaan perkara tuntutan ganti rugi *a quo* secara perdata (yang bahkan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

4. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat, patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan mohon agar Turut Tergugat dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

D. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa meskipun Penggugat telah menyadari tidak ada keterkaitan/hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Penggugat tetap mendudukkan Menteri Keuangan sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Turut Tergugat.
2. Bahwa istilah Turut Tergugat itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam peraturan hukum acara perdata Indonesia, diantaranya dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”)/*Reglement voor de Buitengewesten* (“RBG”) dan *Reglement op de Rechtvordering* (“RV”), yang sampai saat ini masih berlaku sebagai “hukum positif”.
3. Bahwa istilah Turut Tergugat hanya ditemukan dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986.
4. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” mengatakan juga bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya **sekedarnya dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim**.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat setidaknya 3 (tiga) kriteria pihak yang dapat menjadikan suatu pihak sebagai Turut Tergugat, yaitu:
 - a. Tidak menguasai objek sengketa;
 - b. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
 - c. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.
6. Bahwa meskipun Menteri Keuangan didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam *petitum* menuntut agar Para Tergugat (Tergugat dan **Turut Tergugat**) agar membayar baik kerugian materiil maupun immateriil yang diakui diderita oleh Penggugat, bahkan Penggugat dalam *petitumnya* juga meminta Turut Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai.
7. Bahwa tindakan Penggugat yang mendudukkan Menteri Keuangan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim dan hanya demi

Halaman 23 dari 33 halaman Perkara No 89/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkapnya suatu gugatan, namun justru dituntut sebagai pihak yang melakukan pembayaran ganti kerugian, adalah jelas suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

8. Bahwa terlebih lagi, Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Turut Tergugat **tanpa menjelaskan terlebih dahulu dasar/alasan yang jelas**, mengapa Turut Tergugat harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, gugatan Penggugat jelas merupakan suatu gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.

A. Tanggapan Turut Tergugat atas Tuntutan Ganti Rugi dan *Dwangsom* yang Dimintakan Penggugat

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 26 halaman 8 dan poin lain dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Turut Tergugat membayar seluruh kerugian yang diakui diderita oleh Penggugat.
2. Bahwa alasan Turut Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut selain yang telah disampaikan pada eksepsi-eksepsi sebelumnya, juga didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat menggunakan ketentuan hukum dalam PP No. 92 Tahun 2015 untuk menuntut Turut Tergugat guna membayar ganti rugi sehingga besaran ganti ruginya pun harus mengacu pada ketentuan *a quo*



Bahwa Turut Tergugat dapat sampaikan dalam PP Nomor 92 Tahun 2015, khususnya dalam Pasal 9 angka (3), mengatur besaran ganti kerugian adalah paling banyak yaitu sebesar Rp600.000.000,-

Bahwa ganti rugi paling banyak Rp600.000.000,- dapat diberikan apabila alasan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 95 KUHAP menyebabkan kematian pada pihak Pemohon *in casu* Penggugat.

Bahwa pada kenyataannya, Penggugat menggunakan jalur peradilan secara perdata untuk mendapatkan ganti kerugian melebihi nominal paling tertinggi yang diatur dalam ketentuan sebagaimana disebut di atas.

Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat melihat **iktikad tidak baik** dari Penggugat dalam mengajukan gugatan, khususnya terhadap Turut Tergugat.

- b. Mekanisme permohonan ganti rugi berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 dilakukan diluar proses peradilan

Bahwa tata cara pembayaran ganti rugi terhadap orang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) telah dijelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bahwa terhadap PP No. 27 Tahun 1983 diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi.

Bahwa mekanisme pembayaran ganti rugi dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 KMK Nomor 983/KMK.01/1983 dimaksud yang menyatakan:

Pasal 2

- (1) Dengan melampirkan penetapan pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jendral



Departemen Kehakiman (dhi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

- (2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan Penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya.
- (3) Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.
- (4) Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut pada Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Otorisasi;
 - b. Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan pengadilan;
- (2) Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada Kantor Perbendaharaan Negara pembayar disertai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut ketentuan berlaku.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap.



- (2) Asli petikan Penetapan Pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas mekanisme pembayaran ganti rugi dilakukan **diluar proses peradilan** setelah terdapat penetapan/putusan pengadilan tentang besaran ganti kerugian. Oleh karena itu, Turut Tergugat menolak dalil Penggugat yang meminta pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Turut Tergugat melalui putusan perkara *a quo* karena tidak berdasar hukum.

Bahwa ketentuan tersebut sekaligus membuktikan bahwa Turut Tergugat tidak relevan jika dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mengingat Turut Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi setelah ada Penetapan/Putusan Pengadilan terkait besaran ganti kerugiannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa Turut Tergugat juga menolak dengan tegas permohonan uang paksa (*dwangsom*) pada angka 5 petitum gugatan karena permintaan uang paksa (*dwangsom*) dimaksud bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 yang menyatakan:
 - 1) "*Dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;
 - 2) ***Dwangsoom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH)** ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan".
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, yang antara lain menyatakan:
 - 1) "**Uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;**
 - 2) ***Dwangsoom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil**".
4. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018 yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon perkara *a quo*, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memberikan menyatakan:



"...tuntutan ganti rugi sangat berpotensi **memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum** apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara, sekaligus permintaan pertanggungjawaban kepada pihak POLRI selaku penyidik dan atau kepada kejaksaan selaku penuntut umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa.."

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi dan uang paksa yang dimintakan Penggugat dalam gugatannya ditolak karena didasarkan pada dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, terlebih tuntutan ganti rugi dimaksud dapat berpotensi membebani keuangan negara yang saat ini nyata-nyata dipergunakan untuk pembangunan di segala bidang demi kemakmuran rakyat Indonesia.

B. Tanggapan Turut Tergugat atas Petitum Penggugat yang Meminta Putusan dalam Perkara A Quo Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Putusan Serta Merta)

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak Petitum Penggugat pada angka 4 halaman 8 gugatannya yang pada pokoknya meminta agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).
2. Bahwa syarat untuk diambilnya putusan serta merta/dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yaitu:
 - a. gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;



- e. dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
3. Bahwa tidak ada kualifikasi yang dipenuhi oleh surat gugatan Penggugat yang menjadikan putusan atas perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
 4. Bahwa pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2000 menyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
 5. Bahwa dengan demikian permohonan Para Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi sekalipun (*uit voerbaar bij voorraad*) sudah sepatutnya tidak dipenuhi dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

KESIMPULAN TANGGAPAN/JAWABAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan hukum/keterkaitan antara Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang dapat dilihat dari gugatan *a quo*, maka tidak mungkin ada perselisihan antara Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat, ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
2. Bahwa kedudukan Menteri Keuangan RI dalam pelaksanaan amanat PP Nomor 27 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah terkait dengan proses penganggaran dan bukan dalam kapasitas untuk ditarik menjadi pihak dalam proses peradilan, maka sudah sepantasnya tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim, terlebih hal tersebut dapat berpotensi membebani keuangan negara.

Halaman 29 dari 33 halaman Perkara No 89/PDT /2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
3. Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
3. Menyatakan menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dan ganti rugi baik secara materiil maupun moril/immateriil yang dimintakan Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Februari 2019 Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Btm, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi (keberatan) Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijk verklaard*);

Halaman 30 dari 33 halaman Perkara No 89/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.681.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta/Pdt/2019/PN.BTM Jo. Nomor 78/Pdt.G/2018/PN BTM tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh Drs. Bambang Budi Setiawan, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Btm tanggal 8 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 April 2019, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 2 April 2019 melalui Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 2 April 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 April 2019, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 April 2019 melalui Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 April 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2019 melalui Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 April 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 April 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 April 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Halaman 31 dari 33 halaman Perkara No 89/PDT /2019/PT PBR.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Btm tanggal 8 Februari 2019, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Btm tanggal 8 Februari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Rechtreglement Buitengewesten (Rbg) dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Februari 2019, Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Btm, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2019**, oleh kami, FAKIH YUWONO,S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, TONY PRIBADI,SH,M.H dan MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 89/Pen.Pdt/2019/PT PBR tanggal 2 Mei 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh URUSAN RAMBE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tony Pribadi, S.H.,M.H.-

Fakih Yuwono, S.H

Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Urusan Rambe,S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Perkara No 89/PDT /2019/PT PBR.